

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI
KABUPATEN PURWAKARTA

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bertujuan agar peraturan yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta peraturan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, September 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta	7
D. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
A. Umum.....	18
B. Kajian Teoritis	18
A. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).....	21
1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional.....	22
2. Jenis Ekspresi Budaya Tradisional.....	23
B. Pengetahuan Tradisional.....	31
1. Pengertian Pengetahuan Tradisional	31
2. Jenis Pengetahuan Tradisional	31
C. Sumber Daya Genetik	32
1. Pengertian Sumber Daya Genetik.....	32
2. Jenis Sumber Daya Genetik.....	33
D. Potensi Indikasi Geografis	38
1. Pengertian Potensi Indikasi Geografis	38
2. Contoh Potensi Indikasi Geografis.....	39
C. Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	39
1. Asas dan Norma Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Kekayaan Intelektual Komunal	40
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	49
3. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.....	51
D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi.....	54
E. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru.....	61
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL	64
A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	64
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	66
C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	71
D. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.....	75
E. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.....	77
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURUDIS	83
A. Landasan Filosofis	83
B. Landasan Sosiologis.....	85

C. Landasan Yuridis	87
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL.....	90
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Serta Arah Dan Jangkauan Pengaturan.....	90
1. Manfaat	90
2. Konsekuensi.....	91
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	91
1. Konsideran	91
2. Dasar Hukum	92
3. Ketentuan Umum.....	94
4. Materi Pokok Yang Diatur	96
BAB VI PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Geografis, Kabupaten Purwakarta terletak antara 107030'-107040' Bujur Timur dan 6025'-6045' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Purwakarta memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang; Selatan – Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; Barat – Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor; Timur – Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan dan luas wilayah sebesar 971,72 km². Kabupaten Purwakarta dari tahun 2010 sampai 2020 tidak banyak mengalami perubahan. Wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas 17 Kecamatan, sedangkan banyaknya desa/kelurahan sebanyak 183 desa dan 9 kelurahan. Akhir tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 wilayah kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 – 500 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl. ¹

¹ Berdasarkan data Kabupaten Purwakarta dalam angka Tahun 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki berbagai macam tradisi budaya dan sumber daya yang sangat beragam. Suku sunda merupakan mayoritas dan tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Purwakarta dengan nilai-nilai sosial budaya yang sama dengan daerah lainnya di Jawa barat yang mayoritas sunda.

Sebagai contoh terdapat beberapa kesenian dan tradisi budaya di Kabupaten Purwakarta, yaitu antara lain kesenian Domyak, kesenian Genye, seni ulin Kobongan, Wayang Golek, Celempungan, Seni Ibing Pencak Paleredan dan Seni Carulung.

Selain tradisi budaya, Kabupaten Purwakarta memiliki berbagai macam kuliner seperti Sate Maranggi, Simping Kaum dan Peuyeum Bendul yang mencirikan tempat kuliner tersebut berkembang.

Secara umum bahwa berbagai kesenian, budaya, tradisi, dan sumber daya merupakan merupakan kekayaan yang ada di Kabupaten Purwakarta yang harus dilestarikan, dikembangkan dan adanya pengakuan sebagai kekayaan Intektual Komunal yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Untuk mendukung perlindungan, pelestarian, pengembangan dan kekayaan Inteltual Komunal Pemerintah telah mengatur dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Inteltual Komunal.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, disebutkan bahwa:

- (1) Hak atas KIK dipegang oleh negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan

kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam Kekayaan Intelektual Komunal dan sesuai sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom, berdasarkan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka membentuk Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dibutuhkan kajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah lebih lanjut sebagai penguatan dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk.

Berdasarkan uraian di atas, perlu melakukan kajian dalam bentuk Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam kajian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah terkait dengan Kekayaan Intelektual

Komunal Di Kabupaten Purwakarta. Pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana menyusun Naskah Akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta?
4. Bagaimana materi dan substansi yang perlu dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tetapi perlu pula dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek

dan objek hukum yang hendak diaturnya serta diawali dengan pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu.

Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya Naskah Akademik pula, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah (misalnya dimintakan *judicial review*) di kemudian hari.

Permasalahan yang mengemuka sehubungan dengan pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah sering tidak dipergunakannya atau tidak disusunnya Naskah Akademik terlebih dahulu dalam proses pembentukan sebuah Peraturan Daerah. Akibat yang ditimbulkan dengan tidak adanya Naskah Akademik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah antara lain Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak tepat guna atau tingkat keberhasilannya tidak seperti yang diharapkan. Hal ini bisa diminimalisir, mengingat dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur membuat Peraturan Daerah yang dihasilkan menjadi lebih tepat guna dengan tingkat keberhasilan seperti yang diharapkan.

Pada Akhirnya, kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kajian hukum dan hasil penelitian terkait Kekayaan Intelektual

Komunal Di Kabupaten Purwakarta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai acuan penyusunan Raperda terkait.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta.

D. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yaitu:


1. adanya rujukan peraturan dalam pelaksanaan Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta, sehingga dapat dijamin adanya kepastian hukum;
2. untuk memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta;
3. adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta;

4. adanya aturan yang dapat mengharmonisasikan hubungan antar sektor yang terkait dengan Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta;
5. adanya kepastian dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau benturan kewenangan antara instansi satu dengan instansi lainnya;
6. adanya jaminan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta.

E. Metode Penelitian

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.


Peraturan Daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tetapi perlu pula dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya serta diawali dengan pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu.



Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya Naskah Akademik pula, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah (misalnya dimintakan judicial review) di kemudian hari, seperti digambarkan di bawah ini:

Strategi Penyusunan Naskah Akademik



Permasalahan yang mengemuka sehubungan dengan pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah sering tidak dipergunakannya atau tidak disusunnya Naskah Akademik terlebih dahulu dalam proses pembentukan sebuah Peraturan Daerah. Akibat yang ditimbulkan dengan tidak adanya Naskah Akademik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah antara lain Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak tepat guna atau tingkat keberhasilannya tidak seperti yang diharapkan. Hal ini bisa diminimalisir, mengingat dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur membuat Peraturan Daerah yang dihasilkan menjadi lebih tepat guna dengan tingkat keberhasilan seperti yang diharapkan.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat

tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan². Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Permasalahan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Terkait dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Metode interdisipliner dan multidisipliner sebagaimana dijelaskan Johannes Gunawan, tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya Ilmu Hukum Fungsional (*Functional Jurisprudence*)³. Lebih lanjut menurut Johannes Gunawan menjelaskan bahwa aliran ini memasalahkan fungsi hukum sebagai norma di dalam masyarakat. Agar hukum dapat fungsional di dalam masyarakat, maka ilmu hukum harus pula memberi perhatian pada ilmu-ilmu lain⁴.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut⁵. Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung⁶. Penelitian interdisipliner dan multidisipliner di satu

² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299

³ Johannes Gunawan, *Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 176.

⁶ *Ibid.*

pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahuan yang bersifat holistik (paripurna)⁷.

Johannes Gunawan menyatakan bahwa penelitian hukum tidak dapat lagi hanya menggunakan satu metode saja, tetapi dibutuhkan kombinasi dari berbagai metode penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, metode multidisipliner yaitu metode yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, metode interdisipliner yaitu metode yang membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya⁸. Demikian pula halnya yang oleh Johannes Gunawan disebut metode multidisipliner dan interdisipliner. Metode multidisipliner adalah metode yang menggunakan cara berpikir (logika) dari pelbagai ilmu lain atau sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dengan menyatakan bahwa pada penelitian multidisipliner, beberapa ilmu pengetahuan dengan metodologi masing-masing, menerapkan penelitian terhadap suatu obyek yang sama⁹. Anfasa Moeloek menyatakan bahwa multidisipliner merupakan pengertian dari suatu penelitian atau pendidikan yang melibatkan lebih dari satu cabang ilmu pengetahuan, yang masing-masing disiplin berdiri sendiri¹⁰.

Sedangkan metode interdisipliner adalah metode gabungan yang menggunakan verifikasi dan bantuan ilmu lain¹¹ atau sebagaimana dikemukakan Jean Piaget dengan menyatakan: "... *two sorts of inquiry, one relating to common structures or mechanisms and the other*

⁷ Anfasa Moeloek, dalam Aca Sugandhy, *Instrumentasi dan Standardisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2008, hlm. 9.

⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2010, hlm. 11

¹⁰ *Supra note 15*, hlm. 9.

¹¹ *Supra note 9*.

to common methods, although both sorts may of couse be involved equally."¹²

K. Bertens membedakan antara pendekatan multidisipliner dan pendekatan interdisipliner. K. Bertens menyatakan bahwa pendekatan multidisipliner adalah usaha pembahasan tentang tema yang sama oleh pelbagai ilmu, sehingga semua ilmu itu memberikan sumbangannya yang satu di samping yang lain¹³. Dalam pendekatan multidisipliner sekat-sekat pemisah antara ilmu-ilmu tetap dipertahankan. Dengan demikian, setiap ilmu akan berusaha memberi penjelasan yang dapat dipahami juga oleh ilmuwan-ilmuwan dari bidang lain, sehingga sesuai pembicaraan para ilmuwan bersangkutan telah menyoroti tema itu dari pelbagai segi. Tapi perspektif setiap ilmu tetap dipertahankan dan tidak melebur dengan perspektif-perspektif ilmiah yang lain.

Pendekatan interdisipliner K. Bertens adalah kerjasama antara beberapa ilmu tentang tema yang sama dengan maksud mencapai suatu pandangan terpadu¹⁴. Pendekatan interdisipliner dijalankan dengan cara lintas disiplin. Dalam pendekatan interdisipliner semua ilmu yang ikut serta meninggalkan sudut pandang yang terbatas, sehingga melebur ke dalam satu pandangan yang menyeluruh.

Metode penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal Di Kabupaten Purwakarta ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

¹² Jean Piaget, *General Problems of Interdisciplinary Research and Common Mechanism: Main Trends of Research in the social and Human Sciences*, Part One: Social Sciences, the Hague: Mouton/Unesco, 1970.

¹³ K. Bertens, *Etika*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 290

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 291.

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus groupdiscussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Penggunaan metode penelitian multidisipliner ini dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa permasalahan pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat K. Bertens, metode yang digunakan dalam pendekatan multidisipliner ini merupakan kontribusi dari sudut pandang dari masing-masing perspektif pelbagai ilmu yang masing-masing menulis sesuai dengan keahliannya, sehingga yang dihasilkan

hanyalah pendekatan dari berbagai arah yang dipusatkan pada tema yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Umum

Bab ini sebagaimana amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bab ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
- C. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- E. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

B. Kajian Teoritis

1. Kewenangan

Kewenangan erat kaitannya dengan wewenang sehingga pertanyaan pertama adalah: apakah yang dimaksud dengan kewenangan dan wewenang itu?¹⁵

¹⁵ Asep Warlan Yusuf, 2002, *Wewenang Pemerintahan Dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem)*, Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Univesitas Indonesia.

Menurut bahasa Indonesia, kata kewenangan mengandung arti: (1) Hal wewenang, dan (2) Hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang mengandung arti: (1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

Sedangkan arti dari segi ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, ada usaha untuk membedakan pengertian kewenangan dan wewenang, yang di antaranya adalah sebagai berikut: Menurut **Prajudi Atmosudirjo**, yang dimaksud dengan kewenangan (*authority gezag*) adalah: “apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/ administratif.”

Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*), masih menurut **Prajudi**, adalah: “Kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya masih berada pada tangan menteri (*delegasi wewenang*).”

Pendapat dari **Prajudi** di atas perlu lebih diperjelas, sebab kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam satu bidang tertentu. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka **Sjachran Basah** mengemukakan sebagai berikut: “Kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan bisa didapat secara atribusi delegasi dan mandat. Di dalam praktek ketiga hal tersebut dilakukan secara kombinasi, yang bertalian erat dengan asas-asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.”

Demikian pula dengan istilah kompetensi yang berasal dari bahasa Latin pada Abad Pertengahan, (*competentia*), yang berarti *hetgen aan iemand teekomt* (apa yang menjadi wewenang seseorang). Dalam

bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak, yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan itu menjadi kompeten.

Bila kita melihat dari uraian di atas tersebut, pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian antara kewenangan dengan wewenang. Oleh karena wewenang formal adalah kekuasaan yang bersumber pada hukum, berarti kekuasaan lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 tiada lain adalah wewenang formal.


Berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Kekayaan Intelektual Komunal, perlu melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.

Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal. Pembagian tersebut digambarkan melalui bagan berikut:



3. Pengertian Umum Kekayaan Intelektual Komunal¹⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

A. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

¹⁶ Modul Kekayaan Inteltual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jenderal Kekayaan Inteltual Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019

1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Ekspresi budaya tradisional atau di dalam wacana tingkat internasional seringkali digunakan istilah *Traditional Cultural Expressions (TCEs)* secara ringkas adalah bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, contohnya dapat berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, cerita rakyat atau ekspresi artistik dan budaya tradisional lainnya. TCEs diturunkan dari satu generasi ke yang lain, dipertahankan, digunakan dan dikembangkan oleh komunitas tersebut. TCEs terus bertumbuh, berkembang dan diciptakan kembali. TCE bisa berupa benda berwujud (*tangible*), tidak berwujud (*intangible*), atau yang lebih umum kombinasi dari keduanya.¹⁷ Menurut penjelasan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra atau narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan

¹⁷ Diterjemahkan dari WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, 2015

- sandiwaranya rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
 - f. Upacara adat.

2. Jenis Ekspresi Budaya Tradisional

Dalam pencatatan KI Komunal, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional dibedakan berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut dengan contohnya:

a. Verbal tekstual

EBT verbal tekstual dapat berupa cerita, dongeng, prosa, puisi, teka-teki, tanda-tanda, elemen bahasa seperti nama, kata, simbol, indikasi, dll. Contoh bentuk Ekspresi Budaya Tradisional verbal tekstual adalah:

1. Legenda Sangkuriang

Legenda Sangkuriang merupakan sebuah cerita yang berkembang di masyarakat Jawa Barat yang mengisahkan awal mula terciptanya Gunung Tangkuban Parahu. Gunung ini dikenal sebagai gunung dengan bentuk seperti perahu besar yang terbalik. Dalam bahasa Sunda, tangkuban parahu berarti perahu terbalik. Bentuk gunung ini dikaitkan dengan cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang. Dalam cerita itu dikisahkan, secara singkat, Sangkuriang yang marah karena merasa tidak mampu menyelesaikan persyaratan untuk bisa menikahi Dayang Sumbi, ibunya sendiri, akhirnya menendang perahubuatannya sehingga terbalik dan membentuk

gunung. Legenda ini telah diadaptasi menjadi pertunjukan teater, drama musikal dan film.

2. Kisah La Galigo

La Galigo atau dikenal juga dengan Sureq Galigo adalah karya sastra dari Bugis yang menggunakan kosa kata Bugis tertentu sehingga dinilai sangat indah dan sulit. Karya sastra ini berasal dari abad ke 14 masehi, yang berakar dari kisah lisan turun temurun mengenai masa sebelum masuknya Islam dan kisah mitologi yang dituangkan dalam bentuk karya literatur berkualitas tinggi. Hasil karya ini dituangkan dalam bentuk tulisan yang diperkirakan mencapai 6.000 halaman polio, dan dianggap sebagai salah satu hasil karya literatur paling panjang didunia. Karya sastra ini telah diakui UNESCO sebagai Memory of The World pada tahun 2011 karena mengandung literatur dan ingatan kolektif dunia dengan negara pendaftar Indonesia dan Belanda. Kisah ini pun telah diadaptasi menjadi pertunjukan teater kelas dunia dengan judul I La Galigo, dan beberapa pertunjukan teater di panggung nasional.

3. Cerita Patahnya Gunung Daik dari Kepulauan Riau.

Menurut cerita turun temurun, Gunung Daik memiliki tiga cabang (puncak), cabang yang tertinggi disebut Gunung Daik, yang menengah disebut Pejantan, dan yang terendah disebut Cindai Menangis. Cabang ketiga konon adalah yang paling indah bentuknya namun saat ini tidak dapat dilihat lagi karena sudah lama patah. EBT ini telah dicatatkan dalam pusat data KIK dengan nomor EBT.01.2019.0000004. Cerita ini telah dituangkan dalam bentuk buku yaitu:

a. Bibliografi Beranotasi, Hasil Penelitian Balai

Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Tanjungpinang. Tim Penyusun: Hendri Purnomo, S.Sos, Febby Febriyandi Ys, S.Sos, Sasangka Adi Nugraha, Ss, Irwansyah, Ss Editor; Nismawati Tarigan, Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, Tanjungpinang 2009.

- b. Buku Patahnya Gunung Daik Penulis: Drs. Abdul Razak, M.Pd Penerbit Autografika, Pekanbaru 2010

b. Musik

EBT musik dapat berupa lagu, instrumental musik, atau vokal. Contoh bentuk EBT musik adalah:

1. Kesenian Rebana Hadroh dari DKI Jakarta yang dibawakan dengan tiga instrumen yang posisi maupun fungsinya agak mirip yakni: Bawa yang berfungsi sebagai komando, Ganjil/Se/Ing berfungsi sebagai pengiring dan Gedug sebagai pengiring. Berbeda dari kesenian rebana lainnya yang fungsi ritualnya lebih kuat, Rebana Hadroh lebih menonjolkan unsur hiburan. Seluruh lagu atau bagian dalam pertunjukan Rebana Hadroh lebih banyak menampilkan keterampilan musik dan keindahan vokal. EBT ini telah diinventarisasi dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.11.2018.0000339
2. Contoh jenis Ekspresi Budaya Tradisional musik adalah gambus talang mamak yang berasal dari Riau. Gambus talang mamak lebih kecil dari gambus melayu riau dan berfungsi mengiringi lagu-lagu talang mamak yang mereka dendangkan pada waktu-waktu senggang dan menunggu padi di

ladang. Gambus talang mamak merupakan salah satu Ekspresi Budaya Tradisional musik yang telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT.12.2017.000020

c. Gerak

EBT gerak dapat berupa tarian, pencak silat, permainan. Salah satu contohnya adalah tari pendet yang merupakan tarian selamat datang atau tarian penyambutan yang khas dari Bali. Tari pendet awalnya merupakan suatu tarian tradisional bagian dari upacara piodalan di Pura atau tempat suci lainnya yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan dari masyarakat Bali guna menyambut kehadiran para dewata yang turun dari khayangan. Tari pendet merupakan Ekspresi Budaya Tradisional yang telah dicatat dalam database Kekayaan Intelektual Komunal dengan nomor EBT.02.2018.0000186

d. Seni Rupa

EBT seni rupa dapat berupa gambar, lukisan, ukiran, perhiasan, barang logam, tekstil, desain, karpet, patung, tembikar, terakota, kerajinan, mosaik, menjahit, anyaman keranjang, kayu, kostum, alat musik. Contoh EBT seni rupa adalah:

1. Alat musik Angklung

UNESCO (Badan Kebudayaan PBB) menetapkan alat musik angklung sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia di Nairobi, Kenya, pada 16 November 2010. Bersama dengan keris, batik, serta wayang, angklung pun menjadi hasil karya manusia milik semua bangsa di dunia. Tentu saja hal ini membuat masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat sebagai

asal alat musik tradisional ini, merasa sangat bangga dan gembira. Keberadaaan angklung tidak terlepas dari Bapak Daeng Soetigna yang menemukan alat musik berbahan bambu tersebut di sekitar tahun 1938. Angklung merupakan gabungan dari beberapa pipa bambu dalam ukuran yang berbeda-beda, yang harus diguncang- guncangkan untuk menghasilkan bunyi dan irama yang khas. Pada awalnya, angklung hanya digunakan untuk acara yang bersifat kesenian bertaraf lokal dan tradisional. Namun kemudian, angklung berkembang dan mulai dikolaborasikan dengan alat musik lainnya, seperti piano, gitar, drum, dan bahkan dalam bentuk orkestra. Angklung juga dipentaskan dalam pertunjukan-pertunjukan musik mulai dari yang bertaraf regional, nasional, hingga internasional.

2. Motif Batik

Berdasarkan KBBI batik didefinisikan sebagai kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata mbat dan tik. Mbat dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal dari kata titik. Jadi, membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Adapula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata ambayang berarti kain yang lebar dan kata titik. Artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar

sedemikian sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Merunut pada penemuan panel sebuah motif pada Candi Prambanan dan Borobudur kebudayaan batik diyakini sudah ada di nusantara sekitar abad ke-8. Dahulu, proses pewarnaan batik masih menggunakan bahan-bahan alami yang bersumber dari daun, batang, hingga akar-akaran dari berbagai jenis tanaman, seperti pohon nila, pohon soga tingi, kayu tegeran, kunyit, kesemumba, dan akar mengkudu. Seiring berjalannya waktu, proses pewarnaan batik ada juga yang menggunakan pewarna kimia. Meski demikian, banyak sentra industri batik yang masih menggunakan pewarna alami untuk menjaga kualitas kain batik yang dihasilkan. Perkembangan industri batik di Indonesia yang sangat pesat secara tidak langsung juga semakin memperkaya motif batik nusantara. Motif batik nusantara tidak hanya kaya dalam segi jumlah, tapi juga kaya akan makna filosofis yang melingkupinya.

3. Tenun Ikat Sintang

Motif Tenun Ikat Sintang dibuat dengan cara mengikat-ikat benang untuk membentuk pola gambar tertentu. Motif inilah yang membuat kain tenun Sintang sangat unik dan menarik. Corak etnik kedaerahan yang sangat kuat dan khas menggambarkan kehidupan dan kepercayaan masyarakat Dayak. EBT ini telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.12.2017.0000277.

e. Upacara adat

Contoh EBT dalam bentuk upacara adat adalah:

1. Cuci Parigi Pusaka dari Maluku

Cuci Parigi Pusaka dikenal masyarakat setempat dengan istilah Rofaerwar. Ritual utama cuci parigi ini adalah membersihkan dua buah sumur kembar yang berusia ratusan tahun di Desa Lonthoir, yang berada pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, dengan kedalaman sekitar empat meter. Prosesi Cuci Parigi Pusaka Lonthoir ini, konon mengingatkan warga setempat akan penyebaran agama Islam di Negeri Lonthoir. Pada tahun 2018, ritual adat ini menjadi acara puncak Pesta Rakyat Banda 2018. EBT ini telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.12.2018.0000343.

2. Hanta Ua Pua dari Nusa Tenggara Barat

Adat istiadat masyarakat, ritus (magis) dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial. Sebagai contoh adalah upacara adat Hanta Ua Pua yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Upacara ini merefleksikan masuknya islam di Kota Bima yang dilaksanakan setiap tahun dan pada umumnya dirangkat dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun prosesinya berupa penjemputan penghulu atau tokoh agama oleh pihak istana yang kemudia diarak menggunakan Una Lige (sejenis tandu) dan dibawa menuju istana, sementara pihak istana sudah siap menyambut mereka.

f. Teater

Contoh EBT dalam bentuk teater adalah legenda tupai janjang yang berasal dari Sumatera Barat. Tupai janjang merupakan salah satu sastra lisan yang terdapat di Minangkabau, yang berasal dari desa piladang kecamatan palembayan. Tupai janjang adalah salah satu bentuk tradisi bercerita (bakaba) oleh tukang cerita sambil menari dan memperagakan watak dan pekerjaan tokoh cerita yang dia bawakan. Cerita tupai janjang menceritakan tentang ibu yang sudah lama tidak memiliki anak, suatu ketika ia pun diberi hamil dan melahirkan, akan tetapi tingkah laku anak itu memiliki perilaku seperti tupai. Legenda tupai janjang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional teater yang telah terdaftar dengan nomor. EBT.01.2019.0000038

g. Arsitektur dan lanskap

Contoh EBT dalam bentuk arsitektur dan lanskap adalah:

1. Rumah Baghi dari Bengkulu, ciri khas rumah ini adalah atapnya yang meruncing seperti tanduk yang terbuat dari ijuk atau sabut pohon aren. Ciri khas lainnya adalah dalam pembangunan rumah ini tidak menggunakan paku. EBT ini telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBTEBT.03.2019.0000163
2. Makam keramat putri mayang yang berasal dari Kalimantan Tengah. Makam ini berlokasi sekitar 6 km dari ibu kota kabupaten Barito Timur. Lokasi itu hingga sekarang menjadi salah satu objek wisata legenda dan religi karena diyakini memiliki nilai magis. Makam keramat putri mayang merupakan salah satu Ekspresi Budaya Tradisional dalam bentuk arsitektur yang telah dicatat dalam database

B. Pengetahuan Tradisional

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional

WIPO mendefinisikan Pengetahuan Tradisional sebagai pengetahuan, pengetahuan teknik, keterampilan dan praktek yang dikembangkan, berkelanjutan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, sering kali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual komunitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. PT dapat dibedakan menjadi:

- a. kecakapan teknik (*know how*);
- b. keterampilan;
- c. pengetahuan pertanian;
- d. pengetahuan ekologis;
- e. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- f. kemahiran membuat kerajinan tradisional

2. Jenis Pengetahuan Tradisional

Dalam pencatatannya, Pengetahuan Tradisional dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Kecakapan teknik (*know how*);
Contoh kecakapan teknik adalah pembuatan tempe. Tempe berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tumpi,

makanan berwarna putih yang dibuat dari tepung sagu, dan tempe berwarna putih. Selain itu tempe juga ditemukan dalam Serat Centhini. Dalam Serat tersebut digambarkan perjalanan Cebolang dari Candi Prambanan menuju Pajang, saat singgah di Tembayar, Cebolang dijamu tempe dengan sambal lethok oleh Pangeran Bayat. Bukti ini menunjukkan bahwa, tempe sejak dulu sudah menjadi sajian yang banyak digemari.

- b. Keterampilan, contoh: pembuatan keris/pembuatan tenun
- c. pengetahuan pertanian, contoh: sistem subak Bali
- d. pengetahuan ekologis, contoh: ilmu astronomi tradisional
- e. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
Sebagai contoh adalah penggunaan minyak sumbawa untuk pengobatan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Minyak sumbawa terbuat dari kelapa, jahe, akar-akaran, dan rempah-rempah, semua bahan digiling kemudian didiamkan selama beberapa hari sampai mengeluarkan minyak.
- f. kemahiran membuat kerajinan tradisional.

C. Sumber Daya Genetik

1. Pengertian Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Yang dimaksud dengan nilai nyata atau potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat dalam kehidupan manusia. Sumber daya Genetik tidak terbatas hanya karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi

untuk dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga semua yang hal yang terkait dengan makhluk hidup yang memberikan nilai atas komponen keanekaragaman hayati seperti nilai ekologi, genetik, sosial, nilai ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya.

2. Jenis Sumber Daya Genetik

Sumber daya genetik mencakup semua spesies tanaman, hewan, jasad renik (mikroorganisme) dan material yang terkait dan atau mengandung mikroorganisme serta ekosistem. Berikut adalah jenis Sumber Daya Genetik

a. Tanaman/Tumbuhan

Sumber Daya Genetik antara lain terdapat dalam biji, jaringan, dan bagian lain dari tanaman. Sebagai contoh, buah merah, pasak bumi, temulawak dan bagian-bagian yang terkait tanaman seperti batang, daun, kulit tanaman, akar dan tanah yang melekat pada tanaman.

b. Hewan.

c. Sumber Daya Genetik antara lain terdapat dalam jaringan, bagian- bagian hewan lainnya seperti telur, embrio pada hewan yang hidup di darat dan laut (termasuk burung), sebagai contoh adalah sumber daya genetik pada kambing gembrong, domba garut, atau sapi bali (air liur, sperma dll)

d. Mikroorganisme/Mikroba

Sumber daya genetik mikroba adalah Sumber Daya Genetik yang berkaitan dengan jasad renik atau mikroba seperti bakteri, archaea, virus, protozoa, kapang dan khamir serta material yang terkait dan atau mengandung mikroorganisme seperti tuak, tempe, dadih, berem, makanan fermentasi, feses ular sawah (sebagai racun tikus), tanah, lumpur, tanah disekitar akar, dsb.

Contoh Sumber Daya Genetik sebagai berikut:

a. Tanaman Herbal

Indonesia memiliki ragam obat-obatan tradisional yang disebut jamu. Tradisi minum jamu diperkirakan telah ada sejak tahun 1300 pada zaman Kerajaan Mataram. Karena ragamnya tanaman herbal yang dapat ditemukan di Indonesia, setiap daerah mempunyai jamu khasnya masing-masing. Jamu memiliki banyak sekali khasiat, dari fungsi pengobatan, menjaga kesehatan, dan perawatan kecantikan.

Masyarakat Indonesian sudah mengenal obat-obatan yang berasal dari alam seperti misalnya Suku Dayak sangat mengenal tanaman obat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit

b. Tanaman Anggrek

Dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia terdapat beberapa Sumber Daya Genetik yang telah dicatatkan, salah satunya ialah tanaman anggrek. Tanaman anggrek merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang patut dilindungi. Indonesia mempunyai sangat banyak jenis anggrek, akan tetapi akibat kebakaran hutan, pengambilan tanaman yang tidak memperhatikan kelestarian, maka beberapa jenis anggrek sudah punah. Untuk melindungi kekayaan jenis anggrek maka pemerintah melindungi kekayaan hayati tersebut diantaranya anggrek hitam. Selain anggrek hitam, terdapat beberapa jenis anggrek yang dilindungi oleh pemerintah yaitu diantaranya: *Cymbidium hartinahianum* (Anggrek hartinah), *Dendrobium ostrinoglossum* (Anggrek karawai), *Dendrobium phalaenopsis* (Anggrek larat), *Dendrobium catinecloesum* (Anggrek karawai), *Dendrobium lasianthera* (Anggrek stuberi), *Dendrobium d"albertisii* (Anggrek albert),

Dendrobium macrophyllum (Anggrek jamrud), *Ascocentrum miniatum* (Anggrek kebutan), *Coelogyne pandurata* (Anggrek hitam), *Corybas fornicatus* (Anggrek koribas), *Grammatophyllum papuanum* (Anggrek raksasa Irian), *Grammatophyllum speciosum* (Anggrek tebu), *Macodes petola* (Anggrek ki aksara), *Paphiopedilum chamberlainianum* (Anggrek kasut kumis), *Paraphalaenopsis laycockii* (Anggrek bulan Kaliman Tengah), *Paphiopedilum glaucophyllum* (Anggrek kasut berbulu), *Paphiopedilum praestans* (Anggrek kasut pita), *Paraphalaenopsis denevei* (Anggrek bulan bintang), *Paraphalaenopsis serpentilingua* (Anggrek bulan Kaliman Barat), *Vanda celebica* (Vanda mungil Minahasa), *Vanda pumila* (Vanda mini), *Vanda hookeriana* (Vanda pensil), *Vanda sumatrana* (Vanda Sumatera), *Phalaenopsis amboinensis* (Anggrek bulan Ambon), *Renanthera matutina* (Anggrek jingga), *Phalaenopsis gigantea* (Anggrek bulan raksasa), *Phalaenopsis violacose* (Anggrek kelip), *Phalaenopsis sumatrana* (Anggrek bulan Sumatera), *Spathoglottis zurea* (Anggrek sendok).

c. Mikroorganisme untuk makanan dan minuman tradisional

Indonesia sangat kaya akan makanan dan minuman fermentasi tradisional seperti misalnya Yoghurt padang (Dadih), tuak bali, arak Bali, Brem Bali. Brem merupakan makanan fermentasi asal Jawa Tengah dan Bali yang terbuat dari sari tapai beras ketan yang diendapkan selama sehari semalam. Setelah diendapkan, biasanya makanan bercita rasa asam manis ini akan dibentuk menyerupai balok atau bulat pipih. Mikroorganismeyang berperan dalam pembuatan brem sama dengan mikroorganisme pada pembuatan tape yaitu *Saccharomyces cerevisiae*, *Endomycopsis fibuliger* dan

Pichia. Dadih atau dadiah merupakan susu fermentasi yang berbahan baku susu kerbau yang berasal dari Sumatera Barat. Setelah disaring, susu kerbau akan disimpan dalam tabung bambu yang kemudian akan ditutup dengan daun pisang atau daun waru yang sebelumnya telah dilayukan di atas api. Makanan ini kerap disajikan sebagai minuman penyegar dengan menambahkan es dan gula. Selain dadih, susu kerbau juga kerap digunakan pada makanan dangke. Makanan fermentasi asal Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan ini terbuat dari rebusan susu kerbau, garam, dan sedikit getah buah pepaya yang dicetak dengan batok kelapa. Makanan berwarna putih ini bertekstur lembut seperti tahu dan memiliki rasa yang mirip dengan keju. Dangke biasanya dikonsumsi dengan cara dimakan langsung atau digoreng dan disajikan bersama nasi hangat. Oncom merupakan salah satu makanan tradisional Jawa Barat yang memiliki nutrisi tinggi. Oncom dibuat dari sisa ampas tahu yang difermentasi secara alami atau penambahan ragi. Ada dua jenis utama oncom: oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah difermentasi oleh kapang oncom *Neurospora sitophila* n atau *N. intermedia* sedangkan oncom hitam difermentasi oleh kapang tempe *Rhizopus oligosporus*. Mikroorganisme yang terdapat pada oncom mempunyai enzim protease, fitase, amilase dan lain-lain yang banyak dikembangkan untuk keperluan industri enzim dan pakan ternak. Memiliki aroma dan cita rasanya yang khas, makanan satu ini sering disajikan menjadi beragam olahan lezat, seperti isian combro, buras, tumisan atau sayur berkuah. Tapai ketan merupakan kudapan khas Jawa yang dihasilkan dari proses fermentasi ketan hitam atau putih. Mikroorganisme memegang peran penting dalam proses

fermentasi terutama kapang dan khamir, seperti *Saccharomyces cerevisiae*, *Rhizopus oryzae*, *Endomycopsis burtonii*, *Mucor sp.*, *Candida utilis*, *Saccharomycopsis fibuligera*, dan *Pediococcus sp.* Tetapi tidak tertutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Tapi hasil fermentasi dengan ragi yang didominasi oleh *S. cerevisiae*. Tape umumnya rasanya manis keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur lengket. Cara pembuatannya sangat sederhana yaitu ketan di kukus, kemudian dibungkus dengan daun jambu difermentasi selama 2-4 hari. Tempoyak merupakan makanan fermentasi durian yang sering ditemukan di berbagai wilayah Sumatera, mulai dari Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Untuk membuatnya, daging durian akan dibungkus dalam wadah kedap udara dan didiamkan selama 2-3 hari. Mikroorganisme yang terdapat pada tempoyak adalah bakteri asam laktat meliputi *Pediococcus acidilactici*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus curvatus*. Ada dua species bakteri, terdapat pada tempoyak yang tidak tergolong kedalam bakteri asam laktat, yaitu *Staphylococcus saprophyticus* dan *Micrococcus varians*. Ada satu species dari khamir yang teridentifikasi yaitu *Kluyveromyces marxianus*. Jamur yang terdapat pada tempoyak adalah *Rhizopus oryzae*, *Monilia sitophila*, *Mucor roxii*, *Aspergillus repens* dan Tempe merupakan makanan fermentasi tradisional yang dibuat menggunakan bahan dasar kedelai, disamping cerealia yang lain. Mikroorganisme pada tempe umumnya adalah *Rhizophus oligosporus*, *Lactobacillus*, dan bakteri yang lain. Mikroorganisme tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai produk industri (Ashenafi, M., & Busse, M. (2007). *Microbial development during tempe fermentation from various beans and effect of Lactobacillus*

plantarum on the natural microflora.)

D. Potensi Indikasi Geografis

1. Pengertian Potensi Indikasi Geografis

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Potensi Indikasi Geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis. Pencatatan Potensi Indikasi Geografis bukan merupakan pendaftaran atas indikasi geografis sehingga pelapor nantinya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan indikasi geografis tersebut guna memperoleh perlindungan. Indikasi geografis adalah suatu ekspresi yang menghubungkan asal produk dengan wilayah geografis tertentu yang dapat menjadi dasar bagi klaim suatu hak.⁴⁷ Indikasi geografis dalam pasal 22 ayat (1) Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) adalah indikasi, yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari suatu wilayah anggota, atau suatu wilayah atau wilayah di wilayah itu, dimana kualitas, reputasi atau karakteristik barang tertentu yang diberikan pada dasarnya berasal dari asal geografisnya.⁴⁸ Potensi dalam KBBi daring didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan daya. Jika definisi ini digabungkan dengan pengertian indikasi geografis maka diperoleh kesimpulan bahwa Potensi Indikasi Geografis merupakan suatu produk

dan/atau barang indikasi geografis yang mempunyai kemungkinan untuk di daftarkan untuk mendapat perlindungan melalui instrumen hukum yang berlaku dalam indikasi geografis. Sebagaimana indikasi geografis, karakteristik atau keunikan dalam indikasi geografis dapat diberlakukan pula terhadap Potensi Indikasi Geografis. Karakteristik ini antara lain adanya faktor alam seperti tanah, cuaca, kadar keasaman, wilayah yang menghasilkan produk yang khas daerah tersebut seperti kopi toraja, kopi kintamani, mutiara mataram dan kayu putih ambon. Selain faktor alam terdapat pula faktor manusia yakni meliputi keahlian manusia yang tidak terdapat di daerah lain seperti tenun ikat Sumbawa. Barang-barang yang termasuk dalam kategori produk indikasi geografis yaitu berupa produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai produk indikasi geografis.⁴⁹

2. Contoh Potensi Indikasi Geografis

Contoh Potensi Indikasi Geografis antara lain adalah Aloe Vera Pontianak dari Kalimantan Barat, Cengkeh Sitoli-toli dari Sulawesi Tengah, Beras Merauke dari Papua, Salak Padang Sidempuan dari Sumatera Utara, Apel Batu dari Jawa Timur, Nanas Subang dari Jawa Barat, Rambutan Aceh dari Aceh, Ikan Bada Maninjau dari Sumatera Barat.

C. Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hukum, yang merupakan hukum positif dan dapat

ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁸

Oleh karena itu, pilihan asas haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan Kekayaan Intelektual Komunal. Asas-asas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal.

1. Asas dan Norma Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Untuk menggali dasar timbulnya timbulnya ilmu perundang-undangan, dapat dipahami dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, negara yang berdasarkan pada hukum (*rechstaat*), dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*).

Mengambil sebagian dari teks Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-4 berbunyi, sebagai berikut: *“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”* Memperhatikan kandungan alinea-4 tersebut, maka tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, maka tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan **A. Hamid S. Attamimi** menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut: *“Hukum tertulis selain merupakan wahana*

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal.5.

bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak “menjembatani” antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal-hal pihak-pihak menghendaknya.”

Selanjutnya menurut Burkradt Krems suatu ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Kemudian Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.¹⁹

Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikut ini.

a. Asas Hukum

¹⁹ Bagir Manan, Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996, hlm. 1.

Menggali makna dari sudut bahasa “Asas” adalah sebuah kata benda yang berarti:²⁰

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat);
2. Dasar cita-cita;
3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat lahirnya yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Asas berasal dari bahasa Inggris, *principle* yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh Henry Campbell Black adalah:

“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the theoretical part of a science.”

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. *Principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata “asas” dan “hukum”. Rusli Effendy memberikan

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, __, hlm. 70.

penegasan kata “asas” merupakan terjemahan dari “principle” yang berarti: “*basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for other.*”²¹

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum (*rechtbeginsel*) tidak sama dengan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal ada beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal.

b. Norma Hukum

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (*gebieten*); melarang (*verbieten*); mengusahakan (*ermachtigen*); membolehkan (*erlauben*) dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu aturan peraturan perundang-undangan. Sahnya keberlakuan

²¹ Rusli Effendy, dkk, Teori Hukum, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28.

suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.

D.W.P. Ruiters menegaskan secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan menurut norma yang bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), perizinan (*toetstemming*), dan pembebasan (*virjstelling*). Keberlakuan norma dari suatu peraturan perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*), dan antara yang abstrak (*abstrac*), dan yang konkrit (*concreet*). Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 10 Tahun 2004) yang diperlukan sebagai tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan

sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada konsep atau norma dasar (*good norms*) dan sekaligus dalam rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut (*good process*).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 10 Tahun 2004) yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.*” Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peraturan tertulis;
- b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. mengikat secara umum.

Unsur pertama menyangkut bentuk produk hukum yang dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Produk hukum dapat dibuat secara lisan, tetapi ada pula yang dibuat secara tertulis. Dalam kaitan dengan hal ini, semua produk hukum yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan mesti dalam bentuk tertulis. Dengan

kata lain, tidak dikenal adanya produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan lisan.

Unsur kedua menyangkut subjek yang membentuk suatu produk hukum yang dinamakan sebagai peraturan perundang-undangan itu, mestilah lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dalam kaitan dengan ini, kewenangan menjadi begitu penting, hanya lembaga negara yang diberikan kewenangan atau mempunyai kewenangan dalam pembuatan produk hukum yang dimaksud saja yang dapat membuat peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pula apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu peraturan tertulis dalam bentuk *statutory law* atau *statutory legislations*, disebut pula *legislative acts*, yaitu kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (*regeling*) pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan merupakan kewenangan eksklusif para wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara (*presumption of liberty of the sovereign people*). Dalam proses pembentukan *legislative acts*, peranan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materiel peraturan yang dimaksud. Dengan peranan lembaga legislatif yang sangat menentukan itu berarti peranan para wakil rakyat yang dipilih dan mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat dari mana kedaulatan negara berasal sangat menentukan keabsahan dan daya ikat peraturan perundang-undangan itu untuk umum.

Unsur ketiga, bahwa produk hukum itu mesti ditujukan kepada umum. Dalam hal ini bukan ditujukan kepada individu atau dalam bidang hukum sering kali digunakan istilah “bersifat mengatur”. Hal ini memang tepat

karena produk hukumnya saja sudah disebut sebagai peraturan perundang-undangan maka tentu juga ditunjukkan kepada publik, khalayak, atau kepada masyarakat, bukan kepada pribadi tertentu. Peraturan tertulis yang bersifat umum (*algemenen verbindende voorschriften*) berisi norma hukum yang menurut Hans Kelsen bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*). Norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*) itu dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Disebut peraturan (*regels*) karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil atau *outcome* dari suatu rangkaian aktivitas pengaturan (*regeling*).

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang diaturnya.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. kejelasan tujuan;

- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal terdapat beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus

benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan

terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Kemudian pula dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatannya harus mencerminkan asas:

a. Asas Pengayoman

Asas pengayoman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Asas kenusantaraan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas bhinneka tunggal ika sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Asas keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6

ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keresasian, dan Keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa selain asas yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Relame, yaitu asas keselamatan, ketertiban, keteraturan, keberhasilan, kebermanfaatan, keberdayagunaan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

Kabupaten Purwakarta merupakan satu Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, kesenian, budaya tradisional yang cukup beragam. Sebagai salah satu contoh ragam kesenian di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Kesenian Buncis atau Domyak²²

Kesenian Khas Purwakarta Buncis atau kini dikenal dengan "DOMYAK" yang lahir di desa Pasirangin Kecamatan Darangdan telah populer sejak tahun 1920an yang diciptakan oleh Mama Nuria sebagai generasi pertama, dilanjutkan oleh Bah Jumanta yang telah meninggal 4 tahun lalu diusia 128 Tahun sebagai generasi kedua, kini Bah Husen menjadi penerus ketiga kesenian Domyak yang ada di Purwakarta. Kesenian DOMYAK terlahir dari sebuah permasalahan yang sering menimpa masyarakat desa Pasirangin Kecamatan Darangdan yaitu kemarau panjang sehingga tokoh adat setempat membuat sebuah ritual kesenian sebagai permohonan meminta hujan kepada sang pencipta. Kegiatan ritual ini dimulai dari arak-arakan di tengah desa hingga ke sumber mata air. Domyak berasal dari akronim atau kirata bahasa dari kalimat "Ari Dur, Ari Rampayak". Dur adalah bunyi bedug dari salah satu waditra musik pengiring kesenian. Rampayak artinya menari. Jadi, ketika ada suara dur dari bedug itu yang dimainkan, langsung ada yang menari", papar salah satu penggiat seni budaya Domyak. Adapun Alat-alat musik yang digunakan antara lain Dog-dog atau bedug 3/4, kenong, gong, terompet dan angklung selain itu ada pula penari yang mengikuti iringan musik.

2. Seni Ulin Kobongan²³

Kobong adalah nama lain dari istilah pesantren. Seni Ulin Kobongan adalah suatu bentuk kesenian yang lahir dan

²² <https://disdik.purwakartakab.go.id/seni-domyak-khas-purwakarta?/seni-domyak-khas-purwakarta>

²³ <https://budaya-indonesia.org/seni> ulin kobongan

berkembang di lingkungan Pondok Pesantren (kobong) yang ada di Wilayah Purwakarta pada umumnya. Seni Ulin Kobongan adalah hasil kreasi anak-anak santri, yang merupakan pengembangan dari Ulin Maenpo (Pencak Silat), terutama pada gerak dasar tariannya. Sebagai daerah berpenduduk mayoritas Islam, hampir di seluruh pelosok Kabupaten Purwakarta terdapat pesantren. Selian itu salah satu warisan seni budaya diantaranya seni Ibing Pencak Silat masih berkembang sampai saat ini. Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu desa yang cukup potensial dalam pengembangan seni budaya, mencoba membuat kemasan yang bersifat konservasi melalui kolaborasi seni ibing pencaksilat dengan seni bernuansa Islami. Seni Ulin Kobongan serupa dengan Seni Terebang atau Seni Rudat yang banyak kita temui hampir di setiap daerah di Jawa Barat. Hampir di semua daerah di Jawa Barat seni terebang selalu ada pesantren, malahan daerah tertentu selain seni terebang ada juga yang disebut Rudat. Seperti halnya di Desa Sawah Kulon kolaborasi seni ibing Pencak Silat dipadu dengan seni terabang, terciptalah suatu kreasi baru dinamakan Seni Ulin Kobongan. Disebut seni ulin kobongan karena lebih dominan mengangkat akar-akar seni yang bernuansa Islami yang berkembang di setiap pesantren. Hingga saat ini Seni Ulin Kobongan secara visual menyajikan gerak-gerak jurus pencaksilat yang distilasikan menjadi suatu tarian diiringi dengan iringan seni terebang dengan membawakan lagu-lagu- Nadoman (pupujian). Secara simbolis makna dari Seni Ulin Kobongan ini mencerminkan pembinaan sumber daya manusia melalui unsur-unsur Maenpo (bela diri pencak silat), Maos (membaca kitab suci Al-Quran) serta Mamaos (seni suara). Unsur-unsur tersebut terpadu dalam satu kemasan Seni Ulin Kobongan. Peralatan yang digunakan yaitu terbang, bedug, kendang. Dan untuk pemainnya untuk terbang 5 orang, Bedug 1 orang, Kendang 1 orang, Vokalis 5 orang, dan Penari berjumlah 8 orang.

3. Kesenian Genye²⁴

Kesenian Genye merupakan seni pertunjukan khas dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Genye sendiri merupakan singkatan dari 'gerakan nyere' sehingga pertunjukan ini memiliki ciri khas yaitu tarian dengan menggunakan nyere (bahasa Sunda) yang berarti sapu lidi. Selain tarian, dalam pertunjukan ini juga mempunyai unsur lain, yaitu seni musik dan seni rupa. Jenis alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi kesenian ini yaitu perkusi. Contohnya seperti bedug, dog dog dan goong. Namun penggunaan alat musik tersebut tidak menjadi hal yang wajib karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertunjukan. Untuk tariannya, kesenian ini menggunakan tarian kontemporer sehingga gerakan dan pola yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertunjukan. Jumlah penari genye sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satu hal yang mencolok dari kesenian ini adalah tampak anak-anak yang seluruh tubuhnya bermandikan lumpur. Hal ini bukannya tanpa tujuan, melainkan untuk menggambarkan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta, yaitu Kecamatan Plered yang terkenal sebagai sentra keramik. Ornamen sapu lidi yang digunakan dalam kesenian tersebut mengandung filosofi yang sarat akan pesan positif. Misalnya, sapu lidi biasa digunakan untuk membersihkan kotoran. Diharapkan kita dapat menjadi manusia yang bersih secara lahir maupun batin sehingga dapat terbentuk bangsa yang bersih. Pada masa lalu, sapu lidi juga sering digunakan oleh para orang tua untuk menghukum anaknya yang malas mengaji. Selain itu, terdapat kepercayaan pada masa lalu yaitu dengan memukulkan sapu lidi ke berbagai penjuru rumah untuk mengusir hal negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa filosofi sapu lidi yaitu untuk menjadikan kita pribadi yang bersih, menghapus kemalasan, serta menjauhkan diri dari gangguan hal yang buruk.

²⁴ <https://budaya-indonesia.org/Kesenian-Genye>

Selain itu, barisan anak-anak yang bermandikan lumpur juga memiliki filosofi bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Kesenian ini pertama kali digagas oleh seniman Deden Guntari Hidayat pada tahun 2009. Sebelumnya konsep kesenian ini mendapat penolakan. Namun akhirnya pada tahun 2010, kesenian ini dipertontonkan di depan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan bupati yang menjabat saat itu, Kang Dedi Mulyadi, mengangkat kesenian ini menjadi kesenian khas Purwakarta. Deden mengatakan, kesenian yang dirintisnya ini sudah kerap tampil. Dia juga berhasil meraih berbagai penghargaan tingkat regional. Seperti dua kali juara lomba Pawai Taaruf MTQ Jabar. Sementara pada tingkat nasional tampil pada Festival Kemilau Nusantara. Meskipun terhitung baru, kesenian ini sangat diminati oleh warga Purwakarta. Terbukti dengan selalu ditampilkannya kesenian ini di jalan-jalan protokol Kabupaten Purwakarta pada saat perayaan HUT Kabupaten Purwakarta setiap tahunnya.

4. Simping Purwakarta

Simping adalah jajan asal Jawa Barat lebih tepatnya Kota Purwakarta. Bentuknya yang sangat tipis sekitar 2-3 milimeter dengan diameter sekitar 10 centimeter, berbentuk bulat dan seperti kerupuk, tapi bukan kerupuk. Simping adalah cemilan khas Purwakarta yang pembuatannya dengan cara sangat tradisional, dimana adonan harus dituangkan satu persatu ke cetakan. Simping sangat digemari masyarakat Nusantara, Jawa Barat khususnya sebagai oleh-oleh.

5. Sate Maranggi

Sate Maranggi adalah jenis sate yang lain dari yang lain, bukan karena daging yang digunakan tetapi karena bumbu sambal yang digunakan. Jika pada sate Madura, bumbu sambal yang digunakan adalah bumbu kacang maka bumbu sambal pada sate Maranggi terbuat dari bumbu oncom yang menghasilkan citarasa yang unik, terdapat rasa asam, manis dan pedas.

6. Soto Sadang²⁵

Soto Sadang merupakan makanan khas Purwakarta, yang berasal dari daerah Sadang Purwakarta

7. Peuyeum Bendul²⁶

Peuyeum merupakan salah satu kuliner tradisional yang berasal dari Purwakarta. Meskipun kebanyakan orang mengira bahwa peuyeum berasal dari Bandung, akan tetapi sebenarnya makanan ini dikenalkan oleh seorang warga Desa Bendul, Purwakarta pada saat mengadu nasib di Bandung. Makanan yang terbuat dari singkong yang difermentasikan ini banyak digemari karena selain rasanya yang enak dan empuk, harganya pun sangat terjangkau.

8. Rumah Adat Citalang²⁷

umah Adat Citalang merupakan salah satu contoh bentuk rumah tradisional masyarakat Purwakarta. Rumah yang masih dipertahankan keasliannya ini berada di Gang Patinggi III, Kampung Karangsari, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta tepatnya pada posisi koordinat 06° 32' 371" Lintang Selatan dan 107° 27' 822" Bujur Timur. Lingkungan sekitar rumah adat Citalang berupa perkampungan yang tidak begitu padat. Keletakan rumah berada pada lahan di sebelah selatan jalan kampung. Meskipun statusnya sebagai jalan kampung, namun jalan ini sudah diaspal lumayan bagus. Di kanan dan kiri pekarangan rumah berupa pekarangan rumah masyarakat sedangkan di depan dan belakang berupa kebun. Bangunan rumah berada tepat di tengah lahan pekarangan yang luasnya 1.350 m². Sisi depan pekarangan (utara) berpagar besi, sedang tiga sisi lainnya berpagar tanaman. Gerbang masuk tepat berada di tengah-tengah sisi utara. Posisi demikian ini lurus dengan pintu rumah. Halaman sekeliling rumah dimanfaatkan untuk kebun.

²⁵ <https://budaya-indonesia.org/Soto-Sadang>

²⁶ <https://budaya-indonesia.org/Peuyeum-Bendul>

²⁷ <https://budaya-indonesia.org/Rumah-Adat-Citalang>

Bangunan rumah merupakan berkolong atau rumah panggung setinggi sekitar 0,8 m berdenah empat persegi panjang berukuran 10 x 15 m. Batu tatapakan yang berfungsi menopang rumah berjumlah 28. Lantai dibuat dari bahan bambu yang dijalin (bilik). Atap rumah berbentuk limas memanjang ke belakang dari bahan genting. Tangga untuk memasuki rumah merupakan tangga tembok bata terdiri tiga undakan. Ruangan paling depan merupakan serambi terbuka. Pada sudut timur laut serambi menghadap ke luar terdapat papan nama bertuliskan "CAGAR BUDAYA BANGUNAN DAN BENDA KUNA KAMPUNG KARANGSARI DESA CITALANG PURWAKARTA". Sisi depan bagian kanan dan kiri serambi berpagar bilik bambu. Pagar demikian juga terdapat di kedua sisi samping. Tinggi pagar serambi ini sekitar 0,7 m. Atap serambi disangga delapan tiang bersap dua baris masing-masing empat tiang. Bentuk tiang persegi bercat warna hijau. Pada dua tiang yang berada di bagian dalam terdapat hiasan tanduk rusa dengan tiruan kepala rusa. Lantai serambi dan juga seluruh rumah dari bahan anyaman bambu. Pintu masuk utama hanya satu berada di tengah, dengan dua daun pintu. Di kanan kiri pintu masuk terdapat jendela yang bentuknya sama dengan pintu. Ruang dalam merupakan ruangan luas. Kamar hanya dijumpai di sisi barat bagian tengah. Pada sisi timur terdapat tiga jendela. Jendela di sisi barat terdapat di bagian kamar dan kiri kanan kamar. Di bagian belakang terdapat serambi belakang. Rumah Adat Citalang adalah peninggalan dari Rd. Mas Sumadireja yang dibangun ± 1905, dirancang oleh M. Nata Wireja (Amil Desa Citalang) dan M. Ruki (Sesepuh Kampung Palumbungan) dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Rumah tersebut dibangun untuk rumah tempat tinggal. Pada saat dibangun Rd. Mas Sumadireja menjabat sebagai Kepala Desa Citalang III atau dengan sebutan Patinggi III. Rd. Mas Sumadireja adalah putra dari Bupati Brebes (Jawa Tengah) yang ditugaskan untuk berjuang mengusir penjajah ke Batavia (Jakarta) bersama 3 orang

saudaranya dan masing-masing membawa prajuritnya. Akibat dari pertempuran dan ketidakseimbangan kekuatan dengan pasukan Belanda, maka beliau terdesak dan mundur. Beberapa kali beliau berpindah daerah dalam menghindari desakan dari pasukan Belanda, mulai dari Karawang, Purwakarta, Citalang Plered hingga yang terakhir beliau tinggal di Desa Citalang Purwakarta. Beliau menetap di Desa Citalang Purwakarta hingga akhir hayatnya pada tahun 1921. Rd. Mas Sumadireja meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman Pasir Kerabau Citalang. Rumah adat Citalang sekarang ini merupakan milik keluarga Bapa Endang Anali. Objek ini sangat layak untuk dijadikan salah satu tujuan wisata di Purwakarta. Kesederhanaan, keuletan, dan kegigihan Rd. Mas Sumadireja tercermin dari kondisi rumah adat tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dari rumah adat ini dapat diperoleh pelajaran tentang bangunan dari bahan yang tidak tahan lama.

9. Jamuju²⁸

Jamuju yang mempunyai nama ilmiah *Dacrycarpus imbricatus* (Blume) de Laubenf.), adalah spesies konifer yang termasuk famili Podocarpaceae. Prosea, mengutip dari prota4u.org, menyebutkan *Dacrycarpus imbricatus* (Blume) de Laubenf.) memiliki nama sinonim *Podocarpus imbricatus* Blume (1827), *Podocarpus cupressina* R.Br. ex Mirbel (1925), *Podocarpus javanicus* auct. non (Burm.f.) Merr. Tumbuhan ini dikenal juga dengan berbagai nama lokal. Di Indonesia, selain jamuju (nama umum), tumbuhan ini juga dikenal dengan nama kayu embun (Sumatera, Sulawesi), cemba-cemba (Sulawesi). Di Filipina, tumbuhan ini disebut igem. Nama lokal lainnya, sha-mo-pin (Burma atau Myanmar), podo chucher atap (Malaysia, semenanjung), hing2 'khièo, pèk dèng, lông leng (Laos), phaya-makhampom dong (Thailand, wilayah

²⁸ <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/jamuju-flora-identitas-purwakarta-menanti-perhatian#:~:text=Pohon%20jamuju%20dapat%20ditemukan%20di,alam%2C%20memanfaatkannya%20untuk%20membuat%20perkakas.>

timur), phayamai, sarun (Thailand, wilayah selatan, tenggara), thong nang (Vietnam). Laman Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta menyebutkan pohon jamuju berumah dua, tinggi mencapai 50 m. Garis tengah batang 75 cm, bahkan laman Prosea menyebutkan diameter bisa mencapai 200 cm. Kulit batang kasar dan berlentisel, berwarna coklat tua atau kehitaman, kulit bagian dalam pink sampai coklat kemerahan. Daunnya tersusun spiral, lanset, dan menyerupai sisik-sisik yang saling menutupi. Daun mudanya menyebar dan menyerupai kulit. Reseptakel merah apabila masak. Biji soliter, sekitar 6 mm, berdaging, dengan involukrum dari daun yang memanjang runcing pada bagian pangkal, awalnya berwarna orange kemudian jadi merah atau ungu dan akhirnya berubah coklat. Pohon jamuju di alam tumbuh dominan pada lapisan kanopi atas di hutan-hutan primer pada ketinggian 700 – 2.500 (3.400) m di atas permukaan laut.

Selain jenis kesenian, budaya, makanan yang telah disampaikan di atas masih banyak potensi-potensi lainnya yang terdapat di kabupaten Purwakarta.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana potensi-potensi tersebut dapat dilindungi, dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sebagai salah satu potensi yang dapat dibanggakan. Tentunya dengan adanya pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual Komunal menjadi “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi dan mencatat semua potensi yang ada dalam Kekayaan Intelektual Komunal sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan juga sebagai dasar untuk melindungi potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Purwakarta.

E. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru

Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila pilar-pilar pendukungnya telah berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tidak berjalan secara maksimal dikarenakan adanya pengabaian akan pilar-pilar ini, sehingga menjadi bumerang kepada pihak pelaksana kebijakan di lapangan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Menurut Jones ada 3 kegiatan yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, diantaranya: (1) *Organization*, (2) *Intepretation* dan (3) *Application*.

Sebuah organisasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan agar suatu proses pekerjaan yang dikehendaki dapat mencapai tujuan yang telah diatur, disusun, ditetapkan. Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pengorganisasian ini adalah agar pelaksanaan tugas dilakukan dengan lebih baik dan teratur, koordinasi pelaksanaan pekerjaan dapat lebih baik, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh sebab itu pemerintah melakukan tindakan untuk menghimpun sumber daya dan pengelolaan sumberdaya yang ada, hal ini dikarenakan setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau peralatan kerja serta ketersediaan perangkat aturan hukum yang legal.

Ada dua aspek dari organisasi sebagai pelaksana yang mempengaruhi keberhasilannya, yaitu struktur dan proses organisasi. Aspek struktur menunjukkan hubungan formal antara peranan dan tugas yang harus dilaksanakan agar mendukung kelancaran implementasi kebijakan, sedangkan melalui proses organisasional dapat menciptakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi guna mencapai efektifitas implementasi kebijakan. Kebijakan Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kebijakan yang berasal langsung dari pemerintah (*Top-Down*) yang mempunyai tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal.

Dalam implementasinya kebijakan Kekayaan Intelektual Komunal melibatkan berbagai pihak dari Pemerintah Daerah, Komunitas Asli dan masyarakat yang satu sama lain saling melengkapi. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang memberikan pengarahannya dalam menjalankan kebijakan Kekayaan Intelektual Komunal. Selain memberikan pengarahannya terhadap Kekayaan Intelektual Komunal agar dalam penyelenggaraannya berjalan tertib dan terarah.

Dengan diberlakukannya pengaturan tentang Kekayaan Intelektual Komunal ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal;
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah terhadap penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal;
3. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan sektor Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal;

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-

Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonominya

kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang- Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga .jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang le bih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan / atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penvelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung .jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait waji mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada


Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma,

standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Guna memperjelas uraian mengenai kekuasaan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pada tanggal 12 November 2020 diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pertimbangan:

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
- b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
- c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk

peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.

Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMKM. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi.

Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M; dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi,

kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;

- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. penerapan sanksi.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak atas kekayaan intelektual diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan terhadap kekayaan intelektual ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal.

Kekayaan intelektual yang kepemilikannya personal adalah kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan individual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan kekayaan intelektual yang kepemilikannya komunal adalah kekayaan intelektual yang bersifat inklusif dan kelompok serta merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan karena menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini dilandasi oleh perlunya dilakukan inventarisasi terhadap KIK yang saat ini keberadaannya masih tersebar dan belum terdata secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mewajibkan negara untuk melakukan inventarisasi terhadap salah satu jenis KIK yakni Ekspresi Budaya Tradisional. Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Kebudayaan telah mengamanatkan dilakukannya inventarisasi terhadap Pengetahuan Tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur terkait KIK antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access fo Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Conuention on Biological Diuersity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai ketentuan yang diperlukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan inventarisasi KIK yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis.

Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. jenis KIK yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis;
- b. inventarisasi KIK yang dilakukan dengan cara pencatatan KIK dan integrasi data KIK;
- c. penjagaan dan pemeliharaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK;
- e. pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia; dan
- f. pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK.

E. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas (*gap/disparity*), inkonsistensi, inkompatibilitas (*mismatch*) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian (*integration*);
2. keteraturan (*regularity*);
3. keutuhan (*wholeness*);
4. keterorganisasian (*organization*);
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya (*coherence*);
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya (*connectedness*);
7. kebergantungan komponen satu sama lain (*interdependency*).

Harmonisasi hukum dengan demikian merupakan perumusan langkah sistemik sebagai konsep dasar dan kerangka umum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁹ Dengan kata lain harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.³⁰

Harmonisasi hukum dalam tulisan ini, dibedakan dengan sinkronisasi vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama jika disinkronkan. Tinjauan secara vertikal dari sudut hirarki perundang-undangan dan secara horisontal dari sudut perundang-undangan yang sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional yang mengatur bidang yang sama. Dalam harmonisasi hukum. Di dalamnya tercakup pula sinkronisasi.

²⁹ Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya. hlm. 23.

³⁰ Ibid.

Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi hukum. Dengan demikian sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal, tidak dapat diaplikasikan dalam menelaah penyesuaian norma-norma dan sistem hukum secara global atau transnasional.³¹

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarananya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psiko-politis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara

³¹ Ibid, hlm 24.

keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.

2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.
6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;

2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:
 - a. kontradiksi (*contradiction*)
 - b. konflik (*conflicting*)
 - c. tumpang tindih (*overlapping*)
 - d. kesenjangan (*gap*)
 - e. inkonsistensi (*inconsistent*)

Pengertian terkait dengan kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Kontradiksi (*contradiction*)

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*-nya, memberikan pengertian *contradiction* sebagai “*a lack of agreement between facts, opinions, actions, etc.*”³² Terkait dengan hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³² Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagaimana disampaikan di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Berdasarkan ketentuan di atas Peraturan Daerah pada dasarnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Konflik (*conflicting*)

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *conflicting* sebagai "A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation in which it is difficult to choose."³³ Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

3. Tumpang tindih (*overlapping*)

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian "The amount by which one thing covers another thing."³⁴ Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

4. Kesenjangan (*gap*)

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai “*A space between two things or in the middle of something, especially because there is a part missing.*”³⁵ Kesenjangan (*Gap* atau *lack of norms*) adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup tetapi justru tidak diatur.

5. Inkonsistensi (*inconsistent*)

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai “*if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way.*”³⁶ Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, misalnya pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*).

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURUDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³⁷

Cita hukum menurut Rudolf Stammier, adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.³⁸ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung

³⁷Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.

³⁸Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361.

cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Pembukaan alinea IV UUD 1945 mengatur mengenai tujuan nasional (*staats idee*) dan dasar negara (*recht idee*) merupakan alasan filosofis yang tidak bisa diabaikan dalam setiap pembentukan kebijakan nasional Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan kebijakan di daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Cita hukum akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah, atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
2. Cita hukum akan adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pelaku pembangunan (dunia usaha, pemerintah dan warga masyarakat) dalam segala kegiatan/ usaha yang mempunyai dampak lingkungan. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan tersebut akan dapat diyakini dan dirasakan oleh *stakeholders* jika terdapat klausula-klausula yang memberikan *rechtsbescherming* tersebut dalam peraturan daerah nantinya.
3. Cita hukum tersebut akan tergambar dari berbagai norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, baik cita akan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum, demokratisasi dan sebagainya.

Landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan

kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Misalnya, di Negara Republik Indonesia ialah Pancasila yang menjadi dasar filsafat dalam pembentukan perundang-undangannya.

Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Ketentuan dalam UU No. 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (living law).

Kebutuhan empiris tersebut, merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal yang mengalami peningkatan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat

dunia, terutama pada masyarakat di Kabupaten Purwakarta, di mana populasi penduduknya sangat besar, sehingga memaksa Pemerintah berupaya untuk berupaya memenuhi kebutuhan akan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai media promosi atau pemberitahuan di tengah berbagai kendala.

Kebutuhan materi pengaturan terhadap Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal tidak terlepas dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang termuat pada Pasal di dalam UUD Tahun 1945 yang terkait dengan keberadaan dan kepentingan Kekayaan Intelektual Komunal adalah Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang”, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar ketentuan tersebut, negara diberikan kewajiban untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia. Jelas Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa Negara diberikan kewenangan sebagai organisasi atau lembaga untuk mengatur dan mengawasi kota untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka Kekayaan Intelektual Komunal ditangani melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, dan keteraturan. Karena itu penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.³⁹

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disebutkan pada pasal 39 hingga pasal 40. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 33 dijelaskan

³⁹Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

bahwa Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan perda tersebut diantaranya:

a. *Aspek Legal Drafting*

1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. *Aspek substansi:*

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Serta Arah Dan Jangkauan Pengaturan

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur yaitu bahwa dalam rangka Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Salah satu cara untuk menilai urgensi lahirnya Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan dengan menggunakan parameter manfaat dan konsekuensinya:

1. Manfaat

Manfaat dari keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal antara lain, adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan Komunitas asli di Kabupaten Purwakarta dalam rangka Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta di masa sekarang dan masa yang akan datang;
- b. Mewujudkan terselenggaranya Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta untuk mendorong, memajukan dan mensejahterakan masyarakat; dan
- c. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat, Komunitas Asli, dan Pemeintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta.

2. Konsekuensi

Konsekuensi dari keberadaan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta antara lain adalah:

- a. konsistensi dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta;
- b. adanya koordinasi yang dilandasi oleh satu kepentingan daerah yang mengesampingkan kepentingan-kepentingan sektoral.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Konsideran

Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran angka 19, memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang

telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, konsideran Peraturan Daerah ini berbunyi:

- a. bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Kabupaten Purwakarta dalam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis merupakan modal dasar pembangunan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melindungi, memelihara dan memanfaatkan KIK diperlukan pengaturan sebagai dasar pelaksanaan dalam melakukan inventarisasi dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada sehingga memberikan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Kekayaan Intelektual Komunal;

2. Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran angka 28. Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran angka 39.

Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan dibentuk Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);

3. Ketentuan Umum

Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran II angka 98 berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
7. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
8. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
9. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
10. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
11. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.

12. Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.

4. Materi Pokok Yang Diatur

Pokok-pokok materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal meliputi:

- a. jenis Kekayaan Intelektual Komunal;

KIK terdiri atas:

1. Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional memiliki ciri:

- a. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;
- b. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya;
- c. dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah;
- d. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; dan
- e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. verbal tekstual;
- b. musik;

- c. gerak;
 - d. teater;
 - e. seni rupa;
 - f. upacara adat;
 - g. arsitektur;
 - h. lanskap; dan/atau
 - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
2. Pengetahuan Tradisional;
- Pengetahuan Tradisional terdiri atas:
- a. metode atau proses tradisional;
 - b. kecakapan teknik;
 - c. keterampilan;
 - d. pembelajaran;
 - e. pengetahuan pertanian;
 - f. pengetahuan teknis;
 - g. pengetahuan ekologis;
 - h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
 - j. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
 - k. sistem ekonomi;
 - l. sistem organisasi sosial;
 - m. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
 - n. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.
3. Sumber Daya Genetik
- Sumber Daya Genetik terdiri atas:
- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
 - b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
 - c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

4. Indikasi Asal

Indikasi Asal terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- d. produk olahan;
- e. produkjasa; dan/atau
- f. produk seni, kerajinan, dan industri.

5. Potensi Indikasi Geografis.

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

b. Inventarisasi Dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal

Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi KIK. Inventarisasi dilaksanakan dengan pencatatan KIK. Pencatatan KIK dilakukan terhadap KIK yang belum terdata. Pencatatan KIK dilaksanakan dengan cara:

- a. secara elektronik; atau
- b. manual.

Pencatatan secara elektronik dilakunan melalui pangkalan data Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem KIK Nasional. pencatatan manual dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. belum tersambungny sistem elektronik untuk pencatatan KIK Nasional; dan/atau
- b. terdapat kendala atau gangguan pada sistem elektronik pencatatan KIK.

Pencatatan KIK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan atau pengkajian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komunitas Asal mengajukan permohonan pencatatan KIK kepada Pemerintah Daerah. Permohonan pencatatan KIK dengan melengkapi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi sdiatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan diajukan secara elektronik atau non elektronik. Atas dasar pengajuan permohonan Pemerintah Daerah melakukan pengkajian permohonan pencatatan sebagai dasar pencatatan sesuai kewenangan.

Pemerintah Daerah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan lengkapn persyaratan administratif Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pemohon. Pemenuhan persyaratan dilakukan verifikasi. Dalam melakukan verifikasi Pemerintah Daerah dapat membentuk tim.

Dalam hal permohonan yang telah diverifikasi memenuhi unsur kualifikasi sebagai KIK, Pemerintah Daerah menerbitkan bukti pencatatan KIK. Terhadap hasil pencatatan KIK yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran KIK ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa:

- a. dukungan administratif;
- b. dukukangan teknis; dan

c. dukungan anggaran.

Dukungan administratif adalah berupa bantuan pemenuhan syarat administratif bagi Komunitas Asal yang akan mendaftar ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dukungan t adalah berupa pendampingan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran.

Dukungan anggaran adalah berupa alokasi anggaran untuk membantu Komunitas Asal yang akan mendaftar ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Penjagaan Dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual Komunal Pemerintah Daerah melakukan penjagaan KIK. Penjagaan KIK dapat dilakukan melalui:

1. pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan /atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal; dan/atau
2. mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait KIK

Penjagaan KIK dapat juga dilakukan oleh Komunitas Asal melalui pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal.

Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan KIK. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. edukasi;
- b. literasi;
- c. sosialisasi dan promosi; dan/atau
- d. pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal

d. Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal

Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi KIK yang terintegrasi dengan Sistem KIK Nasional. Sistem informasi KIK paling sedikit memuat:

1. nama, bentuk, dan sifat KIK;
2. Komunitas Asal atas KIK;
3. wilayah atau lokasi KIK;
4. deskripsi KIK; dan
5. dokumentasi KIK.

e. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal

Setiap orang dapat memanfaatkan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK dengan ketentuan:

1. menyebutkan asal Komunitas Asal KIK;
2. tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK; dan
3. memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Dalam hal KIK memiliki sifat sakral, rahasia, dan/atau dipegang teguh, pemanfaatan KIK harus mendapatkan izin dari Komunitas Asal. Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian manfaat yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Peranserta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam penjagaan dan pemeliharaan KIK. Peranserta dapat dilakukan dengan cara:

1. memberikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam penyelenggaraan KIK; dan
2. melaporkan penyalahgunaan KIK .

g. Pendanaan

Pendanaan untuk inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan KIK dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
2. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dan indikator-indikator kajian Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kerangka perancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal, penyusunan Naskah Akademik merupakan sebuah keniscayaan mengingat melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Perda, pengakajian yang komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan Perda dengan mendasarkan pada teori dan metodologi dilakukan, yang dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif.
2. Keberadaan Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta ditujukan agar penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Purwakarta mempunyai dasar hukum
3. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal diarahkan untuk mengatur yang terkait dengan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Komunal yang meliputi pengaturan jenis Kekayaan Intelektual Komunal, Inventarisasi dan Fasilitasi, Penjagaan Dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual Komunal, Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal, pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal, peranserta masyarakat dan pendanaan

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai saran berdasarkan uraian dalam Naskah Akademik ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perda tentang Kekayaan Intelektual Komunal di dalamnya melibatkan peran Komunitas Asli, pelaku seni, budaya pelaku ekonomi , karena itu, sosialisasi perda ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda agar masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dapat memahaminya dengan baik, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal ini harus segera ditindaklanjuti dengan penetapan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), agar Pemerintah Kabupaten Purwakarta segera memiliki payung hukum Kekayaan Intelektual Komunal;
3. Setelah Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus segera menindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan peraturan turunan sebagai landasan operasionalisasi hal-hal tertentu;

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Caps, Yogyakarta.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan dan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- Jazim Hamidi, 2008, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007.
- Johannes Gunawan, *Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Sirajuddin, 2012, *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2010.
- K. Bertens, *Etika*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Diruktur Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Komunal*, Tahun 2019
- [http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/11/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20\(11-27-13-07-00-58\).pdf](http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/11/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20(11-27-13-07-00-58).pdf), diakses pada tanggal 25 Juni 2019